



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 01/UN7.F10/HK/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS
PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, bahwa Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan merupakan bagian integritas Universitas Diponegoro yang memiliki komitmen secara profesional untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Departemen/Program Studi sebagai bentuk tanggung jawab bersama seluruh komponen Fakultas yang meliputi Departemen dan Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 560/UN7.P/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Periode Jabatan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Akademik dan mengangkat anggota Tim Penjaminan Mutu Fakultas pada

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dengan susunan organisasi dan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Departemen/Program Studi.

1. TPMF bertugas :

- a. Menjabarkan :
 - Standar Akademik Universitas Diponegoro ke dalam Standar Akademik Fakultas.
 - Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam standar Akademik Fakultas.
- b. Melakukan :
 - Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika
 - Pelatihan dan Konsultasi kepada Civitas Akademika
 - Evaluasi terhadap Departemen/Program Studi
- c. Membahas dan menindaklanjuti Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
- d. Memperbaiki dan Mengembangkan sistem Pembelajaran
- e. Mengirim hasil evaluasi Departemen/Program Studi ke BPM tingkat Universitas

2. GPM bertugas :

- a. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
- b. Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
- c. Mengadakan rapat minimal sekali dalam satu semester (di akhir semester) dan menyampaikan laporan kepada Ketua Program Studi.
- d. Laporan hasil evaluasi dikirim oleh Ketua Program Studi/Ketua Departemen kepada Dekan untuk dibahas dalam rapat TPMF.

3. Tanggung Jawab :

Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu diberikan Penghargaan Insentif Kinerja Wajib/Insentif Kelebihan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi dana RKAT Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO,



~~PROF. DR. H. WINARNI AGUSTINI, M.Sc., Ph.D~~
NIP 196508211990012001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan FPIK Undip
2. Para Ketua Departemen FPIK Undip
3. Manajer Bagian Tata Usaha FPIK Undip
4. Para Kepala/Supervisor Sub Bagian pada FPIK Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 01/UN7.F10/HK/I/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
(TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)
DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) TAHUN 2024

Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)

- Ketua : Dr. Elis Indrayanti, S.T., M.Si.
- Sekretaris : Ima Wijayanti, S.Pi, M.Si., Ph.D
- Anggota : 1. Ir. Siti Rudiyaniti, M.Si.
2. Dr. Ir. Retno Hartati, M.Sc
3. Dr. Abdul Kohar Mudzakir, S.Pi., M.Si.
4. A. Suhaeli Fahmi, S.Pi, M.Sc
5. Dewi Nurhayati, S.Pi., M.Si.

Tim Penjaminan Mutu (GPM)

1. Departemen Ilmu Kelautan

- Ketua : Dr. Ir. Widianingsih, M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Ir. Sri Sedjati, M.Si.
- Anggota S1 IK : Dra. Rini Pramesti, M.Si
- Anggota S2 MIK : Dr. Ir. Ita Widowati, DEA
- Anggota S3 DIK : Drs. Rudhi Pribadi, M.Sc., Ph.D.

2. Departemen Sumberdaya Akuatik

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Suradi, M.S.
- Sekretaris : Dr. Churun A'in, S.Pi, M.Si
- Anggota S1 MSP : Arif Rahman, S.Pi, M.Si
- Anggota S2 MSDP : Dr. Diah Ayuningrum, S.Pd, M.Si
- Anggota S3 MSDP : Dr. Ir. Max Rudolf Muskananfolo, MSc

3. Departemen Perikanan Tangkap

Ketua : Hendrik Anggi Setyawan, S.Pi., M.Si.
Sekretaris : Bogi Budi Jayanto, S.Pi., M.Si.
Anggota S1 : Desca Estiyani Dewi, S.Pi., M.Si.

4. Departemen Teknologi Hasil Perikanan

Ketua : Ulfah Amalia, S.Pi, M.Si., Ph.D
Sekretaris : Apri Dwi Anggo, S.Pi, M.Sc
Anggota S1 : Lukita Purnamayati, S.TP, M.Sc

5. Departemen Oseanografi

Ketua : Dr. Aris Ismanto, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr. Sc. Anindya Wirasatriya, S.T., M.Si., M.Sc.
Anggota S1 : Dr. Lilik Maslukah, S.T., M.Si.

6. Departemen Akuakultur

Ketua : Dr. Vivi Endar Herawati, S.Pi., M.Si.
Sekretaris : Dr. Diana Chilmawati, S.Pi., M.Si.
Anggota S1 : Seto Windarto, S.Pi., M.Sc., M.P

Semarang, 2 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO,



Prof. Dr. TRI WINARNI AGUSTINI, M.Sc., Ph.D

NIP. 196508211990012001